



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG
PEMANFAATAN SUMBER DAYA OBJEK WISATA BAHARI DI WILAYAH
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya objek wisata bahari, perlu melaksanakan pengaturan kegiatan pemanfaatan terhadap sumber daya objek wisata bahari di Wilayah Kabupaten Bangka sebagai kawasan wisata bahari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sumber Daya Objek Wisata Bahari di Wilayah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBER DAYA OBJEK WISATA BAHARI DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Sumber daya bahari adalah berbagai macam potensi yang terdapat pada daerah wisata bahari.
6. Objek Pariwisata adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menjadi sasaran wisata.
7. Pemanfaatan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi objek wisata bahari.

BAB II PEMANFAATAN

Pasal 2

Ruang lingkup pemanfaatan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek Pariwisata di pulau-pulau kecil; dan
- b. Objek Pariwisata di wilayah pesisir dan pantai.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan potensi objek wisata bahari di wilayah Kabupaten Bangka.
- (2) Pemanfaatan terhadap potensi objek wisata bahari di wilayah Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Pemanfaatan terhadap potensi objek wisata bahari di wilayah Kabupaten Bangka oleh Bupati dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dalam melakukan pemanfaatan terhadap potensi objek wisata bahari di wilayah Kabupaten Bangka berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB III PELAKSANAAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan terhadap sumber daya objek wisata bahari di Wilayah Kabupaten Bangka oleh Bupati dilakukan meliputi :
 - a. pendataan potensi gangguan keamanan terhadap sumber daya objek wisata bahari;
 - b. pengembangan potensi sumber daya objek wisata bahari sebagai destinasi pariwisata;
 - c. sosialisasi peraturan terkait bidang sumber daya objek wisata bahari;
 - d. monitoring kondisi sumber daya objek wisata bahari; dan
 - e. Pengamanan sumber daya objek wisata bahari.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan terhadap potensi sumber daya objek wisata bahari, dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan pemanfaatan terhadap potensi sumber daya objek wisata bahari wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 21